

**ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM
(STUDI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON AFIFUFILLAH
NIM. 2014114046

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRON AFIFUFILLAH

NIM : 2014114046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 28 Desember 2018

Yang Menyatakan



MUHAMMAD SYUKRON

AFIFUFILLAH

NIM. 2014114046

H. Saif Askari, SH. MH.
Banjurip Ageng No. 714 RT 02/05
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Halaman : Naskah Skripsi a.n Muhammad Syukron Afifufillah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syukron Afifufillah

NIM : 2014114046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Konsep Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pasal 42 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 27 Desember 2018

Pembimbing



H. Saif Askari, SH. MH.
NIP. 19580706 199001 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Syukron Afifufillah
NIM : 2014114046
Judul Skripsi : Analisis Konsep Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dalam pandangan hukum islam (Studi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum)

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari, SH. MH.
NIP. 19580706 199001 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Ahemad Muchsin, M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Penguji II

Tamidzi, M.S.I
NITK. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, ... 6 Februari ... 2019



Mengesahkan oleh
Dekan,

Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
ِ	Kasrah	I
ذَكَرَ		<i>Zukira</i>
ُ	Dammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alifmaqsurditulis ā (garisatas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yamati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + waumati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَيْنِ شَكَرْتُمْ ditulis *la'insyakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila di ikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar



Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawil-furūd* atau *Zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.





PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu.....

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

“bapak dan ibu yang telah membimbing, menjaga dan menyayangiku dengan penuh cinta serta kasih sayang tanpa syarat. Terimakasih untkk setiap doa, air mata, dukungan serta perjuangan bapak dan ibu berikan kepada saya, semoga Allah membalasnya. Semoga Allah membalas kasih sayang kepada bapak dan ibu seperti halnya bapak dan ibu menyayangiku.”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga dan motivator.”

“semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi.”





MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ أَنْفَعُهُمْ

Sebaik-Baik Manusia Ialah Yang Paling Baik Budi Pekertinya Dan Paling Bermanfaat





ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka tentang ” Analisis konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dalam pandangan hukum islam (Studi Pasal 42 undang-undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. Konsinyasi mempunyai makna penitipan, dalam penelitian ini penitipan ini dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah kepada mereka yang orang-orang yang mempunyai hak atas tanah. Hal tersebut dirasa seperti sebuah perampasan yang dilakukan pemerintah dengan difasilitasi oleh Undang-Undang.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan data penelitian yang dihimpun melalui dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari buku tentang konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dikomparasikan dengan teori mashlahah.

Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sudah terdapat proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak yang ada. Dan pembangunan jalan tol mempunyai manfaat yang sangat luas bagi masyarakat sehingga ia telah sesuai dengan konsep mashlahah yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan madharat (bahaya)

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Konsinyasi, Kepentingan Umum, Jalan Tol, Mashlahah, hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Kuat Ismanto, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak H. Saif Askari, SH. MH. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta, kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, 28 Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	I
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	II
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
HALAMAN MOTTO	X
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Kegunaan teoritis	9
2. Kegunaan praktis	9
F. Tinjauan Pustaka	9
1. Penelitian Yang Relevan	9
2. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan penelitian.....	16
3. Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	17



H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Hukum Islam	20
1. Pengertian syariah.....	20
2. Pengertian Fiqh	21
3. Pengertian Hukum Islam.....	23
B. Sejarah Singkat Ilmu Ushul Fiqh	25
1. Ilmu Ushul Fiqh sebelum dibukukan	25
2. Pembukuan ilmu Ushul Fiqh.....	27
C. Pengertian <i>Mashlahah</i>	30
D. Macam-macam <i>Mashlahah</i>	33
1. <i>Mashlahah</i> ditinjau dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, diantaranya:	33
2. <i>Mashlahah</i> ditinjau dari segi hubungannya dengan <i>nash syara'</i> antara lain:34	
3. <i>Mashlahah</i> ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi tiga:	36
4. <i>Mashlahah</i> ditinjau dari segi fleksibilitasnya:.....	36
E. Pandangan Ulama Mengenai <i>Kehujjahan Mashlahah Mursalah</i>	37
BAB III.....	43
KONSINYASI	43
A. Pengertian Konsinyasi	43
B. Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	44
D. Tata Cara Permohonan Konsinyasi di Pengadilan Negeri	54
BAB IV	57
ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. 57	
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65



DAFTAR PUSTAKA 66



BAB I

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan yang semakin tinggi serta ditunjangnya mobilitas manusianya yang tak pernah henti, sentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat mendorong masyarakat untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan terobosan guna menunjang aktivitas masyarakatnya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah dengan mempercepat arus ekonomi dan menekan laju inflasi, pemerintah pun membangun banyak proyek infrastruktur. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah pun membangun jalan bebas hambatan atau yang kita kenal dengan jalan tol, proyek ini yang bernama Jalan Tol Trans Jawa. Rencananya jalan tol ini akan dibangun untuk menghubungkan beberapa kota besar di pulau jawa dari Pelabuhan Merak di Banten sampai ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.

Terdapat beberapa ruas jalan tol yang sudah terbangun, sehingga pembangunan jalan tol trans jawa ini menambah beberapa ruas jalan tol yang belum terhubung sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan yang untuk menghubungkan beberapa kota besar di pulau jawa. Panjang jalan tol trans jawa yang direncanakan pemerintah adalah 1150 kilometer, ruas

jalan tol yang telah dibangun adalah 317 kilometer, selama empat tahun dari 2015-2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum telah membangun 616 kilometer dan masih ada terdapat 217 kilometer lagi ruas yang akan dibangun oleh pemerintah yang ditargetkan bisa beroperasi tahun 2021.¹ Dengan total panjang 833 kilometer maka tentunya dibutuhkan puluhan ribu hektar tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol trans jawa ini, dan tanah yang dimiliki oleh pemerintah tidak cukup memadai untuk pembangunan jalan tol ini sehingga pemerintah mengadakan pengadaan tanah yang secara langsung akan melibatkan masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, dan berakibat tidak secara langsung kepada masyarakat umum sebagai pengguna jalan tol.

Pemerintah telah menetapkan peraturan khusus yang membahas mengenai pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Landasan dasar undang ini terdapat dalam Psal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.” Namun kekuasaan negara itu bukanlah kekuasaan yang mutlak karena terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya sendiri seperti hukum alam, hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua

¹ <http://bpjt.pu.go.id/berita/dalam-empat-tahun-kementerian-pupr-rampungkan-616-km-tol-trans-jawa> (diakses tanggal 24 Januari 2019)

bangsa yang dinamakan *leges imperii*. Pengertian *leges imperii* menurut Yudha B, Ardhiwisastra ialah Undang – Undang Dasar Negara yang berisi ketentuan – ketentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan dan batas – batas pelaksanaannya.²

Peraturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala peraturan yang terkait di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak terbitnya Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak selalu menimbulkan dampak yang besar besar bagi masyarakat. Berbagai hal timbul dalam masyarakat, karena adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah yang akan diambil tanahnya untuk keperluan proyek – proyek pembangunan dan pihak – pihak yang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu, masalah besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat juga tidak jelas bahkan ada yang tidak layak.³

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang mencakup papan, pangan, dan sandang. Diatas tanah tersebut juga terdapat bangunan yang bisa berupa tempat tinggal, tempat ibadah, bahkan tempat usaha adapun tanah yang belum ada bangunan diatasnya seperti sawah dan

² Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", (Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Npo. Khusus, Oktober, XVII, 2011), hlm. 191

³ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46

perkebunan banyak digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi bahan-bahan pangan seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Proses peralihan tanah pun tidak seperti pembelian barang pada umumnya karena tanah merupakan barang yang tidak bergerak yang diatur khusus oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) dalam proses peralihannya.

Lahan yang akan digunakan untuk jalan tol ini sebagian besar adalah lahan milik masyarakat yang mempunyai hak atas tanah yang harus diganti rugi oleh pemerintah sebagai kompensasi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Kompensasi ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah pun dilakukan secara tidak langsung, namun mempunyai beberapa tahapan diantaranya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil.⁴

Masyarakat yang tidak setuju pada saat proses perencanaan pembangunan ataupun tidak setuju dengan besaran ganti kerugian bisa mengajukan keberatannya ke pengadilan umum setempat. Mendengar kata gugatan dan pengadilan serasa menakutkan di telinga masyarakat awam, sehingga masyarakat yang berkeberatan tidak menggunakan hak yang dimilikinya.

⁴ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum

Apabila negosiasi antara panitia pengadaan lahan dan masyarakat tak tercapai kesepakatan. Maka sesuai dengan pasal 42 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 akan dilaksanakan penitipan atau konsinyasi. Konsinyasi disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1404 adalah Jika berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika berpiutang juga menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berpiutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.⁵ Penitipan ini dilakukan agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Dengan konsinyasi ini, hak atas tanah yang dimiliki masyarakat telah dirampas lewat kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tentang konsinyasi dalam pasal 1404 sampai pasal 1410 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan apabila penjual menolak penawaran pembayaran tunai maka pembeli dapat menitipkannya ke pengadilan negeri, dan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dipindah haknya agar tidak mengganggu proses pembangunan. Sementara Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian suatu masalah bahkan salah satu syarat sahnya suatu

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 354

akad dalam muamalah kerelaan dari pihak-pihak sesuai dengan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. an-Nisaa': 35)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak diperbolehkan adanya tekanan, paksaan, dan penipuan. Islam mengajarkan pula dalam kehidupan bermasyarakat perlu ditegakkan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan diri sendiri, keadilan hukum, dan keadilan sosial.⁶ Dan jika terjadi suatu perselisihan maka hendaknya perselisihan itu diselesaikan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat pula diwakilkan, karena perdamaian adalah sesuatu yang baik.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok –pokok Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990), hlm. 28

Peselisihan kepentingan antara kepentingan umum yang diwakili oleh pemerintah dan kepentingan individu yang dimiliki oleh masyarakat. Perselisihan antara kedua belah pihak ini diselesaikan tanpa adanya kerugian. Namun dengan adanya konsinyasi ini kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis praktik pemindahan hak atas tanah berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Dengan judul penelitian **“ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNTUK JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Konsinyasi dalam Pembangunan Jalan Tol Menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pada pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, batasan masalah dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yang disajikan oleh penulis adalah Mashlahah mursalah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Konsinyasi dalam Pembangunan Jalan Tol Menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik jual beli tanah untuk jalan tol melalui konsinyasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah tentang penelitian terkait dan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam langkahnya untuk mengevaluasi kebijakan.
 - b. Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat dalam jual beli tanah untuk jalan tol melalui konsinyasi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian dengan tema pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan merupakan suatu hal yang baru. Banyak penulis

terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan tema permasalahan ini.

Diantaranya ialah penelitian lapangan yang dilakukan oleh Arum Asmawati dalam Skripsinya yang berjudul “Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Prespektif Fiqh Muamalat (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo)”, secara Normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan dalam prespektif fiqh muamalat yaitu berupa asas – asas muamalat dan pemenuhan hak yaitu hak – hak individu dan hak – hak publik dan disertai dengan metode induktif sebagai metode untuk menganalisisnya.⁷

Muhrima S. Rahmat dalam Skripsinya yang berjudul “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Indonesia)”, beliau menyatakan bahwa penelitian pustaka (*Library Research*). Secara normative, penelitian tersebut mengkaji mengenai konsep kepemilikan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam dan hukum agrarian. Analisis yang dikembangkan adalah komparatif, yaitu membandingkan konsep kepemilikan tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam

⁷ Arum Asmawati, “Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Prespektif Fiqh Mumalah (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo)” *Skripsi*, (Yogyakarta: Muamalah Fakultas Syri’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017).

dan hukum Agraria untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.⁸

Mansyur, dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Perpres No. 36/2005)”, menyatakan bahwa pasal – pasal yang terdapat dalam Perpres no. 36 tahun 2005 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan asas materi muatan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa perpres tersebut terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan bertentangan dengan ajaran – ajaran Islam.⁹

Dari telaah pustaka terhadap riset sebelumnya tersebut penulis sudah menemukan penelitian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penulis mengembangkan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda. Penulis menguraikan bagaimana pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol melalui konsinyasi berdasarkan Undang – Undang No. 02 Pasal 42 Tahun 2012 dalam padangan hukum Islam.

⁸ Muhrima S. Rahmat, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Indonesia)” *Skripsi*, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

⁹ Mansyur, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perpektif Islam (Studi Perpres No. 36/2005) *Skripsi*, (Yogyakarta: Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)

2. Kerangka Teori

Manusia diberi amanah langsung oleh Allah ﷻ sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Serta diberi tuntunan agar tidak menyimpang hidupnya dan agar selalu ingat bahwa tujuan hidup ini adalah beribadah. Sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan seluruh kehidupan yang ada dimuka bumi ini.

Perkembangan zaman yang terus menerus menunculkan berbagai macam masalah yang baru yang tentunya belum ada pada zaman Rasulullah SAW sehingga menuntut beberapa itjihad oleh para Sahabat beliau, yang kemudian diteruskan oleh para mujtahid mutlaq. Fatwa – fatwa yang ada ini kemudian dipilah dan dipilih sesuai dengan fungsinya dan menjadikannya sebuah kaidah, yang disebut dengan kaidah fiqh. Beberapa kaidah fiqh yang menjadi rujukan penelitian ini:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

”Kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan khusus”¹⁰

¹⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemeporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 163

Dalam fiqh, istilah kepentingan umum disebut *al-maslahah al-ammah* setidaknya ada lima kriteria *al-maslahah al-ammah* yang menjadi dasar dan patokan para ulama, diantaranya:

1. *Al-maslahah al-ammah*, yaitu sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh atau sebagian besar masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
2. Selaras dengan tujuan syari'ah yang terangkum dalam *alkuliyat al-khams*.
3. Manfaat yang dimaksud harus nyata (*haqiqi*) bukan sebatas pikiran (*wahmi*)
4. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas.
5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.¹¹

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang harus dipelihara yaitu asas keadilan dan di dalam Al-Qur'an dijelaskan pandangan mengenai keadilan demi untuk memelihara tubuh masyarakat. Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia, Al-Qur'an baik dalam surat – surat *makkiyah* maupun

¹¹ Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 10

madaniyah menguatamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat.¹²

Klasifikasi tanah yang berada dibawah kekuasaan yang sah menurut Islam ada dua, yaitu:

1. *Istila'* yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasan atau pendudukan tanpa kekerasan.
2. *Istiqrar* yaitu penguasaan tanah melalui pewarisan secara turun temurun atau alih milik dari orang lain dengan jual beli, hibah, dan lain – lain.¹³

Sebelum proses pelaksanaan terdapat proses perencanaan. Salah satu aspek perencanaan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan adalah dampak lingkungan yang dikenal dengan Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL). AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi,

¹² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa afif muhammad, cet I (Bandung: Pustaka, 1984) hlm. 148

¹³ Talhah Hasan, “Fiqh Pertanahan” dalam Masdar F Mas’udi (ed), *Teologi Tanah*, cet. I (Jakarta: P3M, 1994) hlm. 92

sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini kaidah fiqh juga menyatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat itu harus berdasarkan kemaslahatan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *Library Research* yang bersifat prespektif analisis. Penelitian ini dikatakan sebagai kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder saja yang ada di perpustakaan, seperti buku – buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan pendapat para ahli hukum.¹⁵ Dalam hal ini yang digunakan adalah buku-buku fiqh, buku-buku hukum agraria, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lain-lain.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 150

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 14

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis ini melakukan pendekatan hukum Islam untuk menelaah undang – undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Jalan Umum dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum tersebut.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang – undangan tentang pertanahan, baik dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta kitab – kitab fiqh yang membahas masalah pengadaan pertanahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu metode memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan baik dokumen resmi dan dokumen tidak resmi yang dapat mendukung suatu peristiwa.¹⁶

Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas – berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar-komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang ada.¹⁷

Penulis menggunakan teknik analisis data *content analysis*, yaitu dengan cara mengidentifikasi Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Pasal 42 Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan

¹⁶ Djam'an Satoni, M.A dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011) hlm. 148-149

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 183

dasar pertimbangan hukum dari undang – undang tersebut, kemudian mencari, mencocokkan dan menafsirkan berbagai peraturan hukum yang relevan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk mengalisis pasal pada undang-undang tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metedologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II penulis mengemukakan pengertian Hukum Islam, dilanjutkan dengan sejarah singkat mengenai Hukum Islam dan diakhiri oleh teori mashlahah.

Bab III Penulis mencoba menggali mengenai Pengertian Konsinyasi, Konsinyasi dalam Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum, dan ditutup dengan Tata Cara Permohonan Konsinyasi di Pengadilan Negeri.

Bab IV penulis mengalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Konsinyasi Menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan menggunakan teori mashlahah.



Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah serta saran – saran bagi para penulis berikutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang topik yang sama.







BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai analisis konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam pandangan hukum islam peneliti menyimpulkan bahwa melakukan konsep konsinyasi sebagai sebuah media untuk menyelesaikan pengadaan tanah dengan menitipkan ke pengadilan telah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah.

B. Saran

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya menampung aspirasi-aspirasi rakyat dan menjalankan roda pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Disini penulis memberikan saran kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar memfasilitasi berupa bantuan hukum kepada mereka yang sekiranya tidak mampu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung atas ketidaksepakatan mengenai bentuk/besaran ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, 1971, *al-Musthafa min ilm al-Ushul*, Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah.
- Andiko, Toha, 2011, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemeporer*, Yogyakarta: Teras.
- Asmawati, Arum, 2017, "Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Prespektif Fiqh Mumalah (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo)" *Skripsi*, Yogyakarta: Muamalah Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1990, *Pokok –pokok Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII.
- Echol, John M. and Hasan, 2005, *Kamus an English-Indonesian Dictionary* by Shadily, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Hamid, Arifin, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Harun, 2009, *Pemikiran Najmudin at-Tahufi Tentang konsep Mashlahah sebagai toeri Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Isharaqi Vol. 5 (Januari-Juni)
- Hasan, Husain Hamid, 1971, *Nadziyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dal al-Nahdhah al-Arabiya.
- Hasan, Talhah, 1994, "Fiqh Pertanahan" dalam Masdar F Mas'udi (ed), *Teologi Tanah*, cet. I Jakarta: P3M.
- <http://bpjt.pu.go.id/v2/tabel-tarif-tol> (diakses tanggal 23 Desember 2018)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Kertosono–Mojokerto (diakses tanggal 24 Desember 2018)
- Kusumo, Sudikno Merto, 1998 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Jakarta: MA. RI.
- Mansyur, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perpektif Islam (Studi Perpres No. 36/2005) *Skripsi*, (Yogyakarta: Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)
- Minka, Agustianto, 2013, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah* Jakarta : Penerbit Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.
- Muhrima S. Rahmat, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Indonesia)” *Skripsi*, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawir* Surabaya: Pustaka Progresif.
- Noor, Aslan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574ee9e0b6653/3-aspek-hukum-terkait-pengadaan-tanah-untuk-infrastruktur> (Diakses tanggal 1 Agustus 2018)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Qutub, Sayyid, 1984, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa afif muhammad, cet I, Bandung: Pustaka.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Rofi’I, Abdullah, Mulyono jamal, Imam Awaluddin, , 2009, *Ushul Fiqh* Ponorogo: Darusalam Pres.
- Satoni, Djam’an, dan Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Shalabi, Muhammad Mustafa, 1947, *Ta’lil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar.
- Suhardi, <http://www.pu.go.id/berita/view/8824/lahan-tol-trans-jawa-baru-bebas-51-4-persen> (Diakses tanggal 22 Maret 2018)
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sutedi, Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II Jakarta: Prenadamedia.
- Tehupeiory, Aartjie, 2017 *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, (Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1997)
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria
- Zakie, Mukmin, 2011, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Npo. Khusus, Oktober, XVII.
- Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II Beirut: Dar al-Fikri.
- Zuhri, Saifudin, 2011, *Ushul Fiqh Akal sebagai sumber hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata

Nama : Muhammad Syukron Afifufillah
Tempat. Tanggal lahir : Pekalongan, 20 Juni 1993
Alamat : Gang Pasar Bligo Ke timur No. 344 Rt. 12 Rw. 04
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan 51171
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : afifsyukron@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

- 1. MIS Bligo Tahun lulus 2005
- 2. Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun lulus 2013
- 3. IAIN Pekalongan Tahun lulus 2019

Riwayat Organisasi

- 1. HMPS HES periode 2014-2015
- 2. LPM AL MIZAN periode 2014-2015
- 3. HMJ Syariah dan Ekonomi Syariah Periode 2015-2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD SYUKRON AFIFUFILLAH**
NIM : **2014114046**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
JALAN TOL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



Muhammad Syukron Afifufillah
NIM. 2014114046

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

